

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/125 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAN PUSAT KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini dan Pusat Komunikasi Informasi di Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini dan Pusat Komunikasi Informasi Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

1. Tugas :

melakukan pendeteksian, pengindentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di wilayah Kabupaten Jayapura yang meliputi:

- a. melakukan pemantauan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah serta kemungkinan terjadinya gangguan stabilitas daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen yang ada di daerah mengenai potensi gejala

atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG);

- c. melakukan deteksi dini dan cegah dini secara terkoordinasi dengan semua petugas intelijen lapangan dalam upaya cipta kondisi di daerah; dan
- d. memberikan rekomendasi dan saran tindak kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini di daerah.

2. fungsi:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Jayapura;
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah serta satuan TNI/Polri yang ada di daerah.

KETIGA : Pusat Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut PUSKOMIN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Tim Kewaspadaan Dini untuk menghimpun dan merekap laporan kejadian yang menonjol yang terjadi gunaantisipasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dan gangguan stabilitas di daerah;
- b. menyampaikan laporan secara cepat, tepat dan akurat secara berkala terkait perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di daerah kepada PUSKOMIN pusat melalui PUSKOMIN Provinsi berdasarkan laporan rutin dari Tim Kewaspadaan Dini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 25 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/125 TAHUN 2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI
TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM WASDINI
1	2	3
1	Pj. Bupati Jayapura	Ketua
2	Wakil Kepala Polisi Resort Jayapura	Pelaksana Harian
3	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Sekretaris
4	Asisten Bidang Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
5	Kepala Satuan Intelkam Polres Jayapura	Anggota
6	Badan Intelijen Daerah Papua Sektor Sentani	Anggota
7	Komandan Tim Satuan Tugas Badan Intelijen Strategi Sentani	Anggota
8	Komandan Pos Mandala (Kopassus) Sentani	Anggota
9	Komandan Unit Intel Kodim 1701 Jayapura	Anggota
10	Komandan Tim Inteldam XVII/Cenderawasih	Anggota
11	Kepala Intel Lanud Silas Papare	Anggota
12	Perwira Seksi Intelijen Marinir Pertahanan Pangkalan X Jayapura	Anggota
13	Kepala Seksi Pengamanan Rindam XVII/Cenderawasih	Anggota
14	Perwira Seksi Intelijen Yonif 751/VJS	Anggota
15	Pembantu Unit Opsnal Seksi Intel Brimob Sektor Sentani	Anggota
16	Komandan Tim Intel Korem 172/ PWY	Anggota
17	Kepala Seksi Intel Kejari Jayapura	Anggota
18	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jayapura	Anggota
19	Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Jayapura	Anggota
20	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
21	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
22	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
23	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

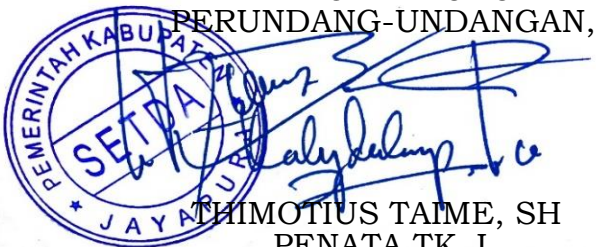
LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/125 TAHUN 2023
TANGGAL 25 JANUARI 2023

NAMA-NAMA PETUGAS PUSAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM PUSKOMIN
1	2	3	4
1	FRANS SONI, SE	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Koordinator
2	MARTHINUS F.MAYABUBUN	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
3	YANRI SUDY PANANNANGAN, SH	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
4	JEMS HENRY DEDA	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
5	ASTINAWATI SILITONGA,S,S.T	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota
6	VIRA NA RUMPEDAY, SE	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003